

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang berasaskan hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, sehingga setiap tindakan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan hukum yang berlaku bukan berdasarkan kekuasaan, hal ini tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Konsep negara hukum adalah negara yang menyandarkan dan berkeyakinan bahwa kekuasaan negara harus dilandaskan atas hukum yang berlaku. Kesadaran serta kepatuhan hukum masyarakat akan menciptakan sebuah negara hukum yang nyata, terciptanya negara hukum yang nyata akan menciptakan kondisi ideal dalam perkembangan dan kemajuan bangsa.

Konsep negara hukum sudah ada sejak lama, dan banyak negara di belahan dunia yang menganut negara hukum ini, negara hukum biasanya disebut dengan *rechtstaats* ataupun *the rule of law*, biasanya kedua istilah ini digunakan sebagaimana hukum yang dianut di dalam suatu negara. Istilah *Rechtstaats* biasanya digunakan di negara penganut sistem hukum eropa kontinental, sedangkan istilah negara hukum dengan sebutan *the rule of law* biasanya digunakan di negara-negara penganut sistem hukum *Anglo Saxon*. Teori mengenai hukum pertama kali dikenalkan oleh para filsuf pada zaman Yunani kuno, yaitu Plato dan ditegaskan kembali oleh Aristoteles.

Plato berpendapat dalam karyanya yang berjudul “*The Republic*”, ia mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan negara ideal yang berintikan pada kebaikan, maka harus menempatkan seseorang yang mengetahui arti tentang kebaikan dalam sebuah kekuasaan. Negara ideal tercipta apabila Pemerintah mampu mencegah terjadinya kemerosotan kekuasaan. Kemerosotan kekuasaan

akan teratasi apabila dijalankan sesuai dengan hukum. Sejalan dengan pandangan Plato, Aristoteles mengatakan bahwa untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, harus dicapai dengan supremasi hukum, karena hukum adalah jelmaan dari kebijakan kolektif warga negara (Mispansyah, Nurunnisa, 2018).

Hukum mengatur segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan adanya hukum maka hak seseorang tidak akan dilanggar, sehingga akan tercapainya tujuan hukum, yakni terciptanya keadilan. Tanpa adanya hukum yang mengatur kehidupan kita, maka akan terjadinya kekacauan dan ketidakadilan di masyarakat, penguasa bisa saja sewenang-wenang dalam jabatannya hingga dapat merugikan rakyatnya, tindak pidana korupsi akan terjadi dengan sangat mudah, bukan hanya merugikan bidang ekonomi saja, namun merusak setiap aspek dalam kehidupan, baik itu kehidupan politik, sosial dan budaya. Sudah dikatakan bahwa hukum mengatur setiap tindakan di masyarakat, termasuk korupsi.

Tindak Pidana Korupsi diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Undang-Undang tersebut menjelaskan mengenai perilaku korupsi yang dapat merugikan keuangan negara, dimana perilaku korupsi dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu oleh pejabat negara, PNS, advokat, hakim dan sektor swasta. Terjadinya korupsi bisa dilakukan melalui suap, pemerasan, tindakan curang penggelapan yang dilakukan dalam jabatan, terjadinya penyalahgunaan jabatan serta menerima gratifikasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan kekayaan pribadi, orang lain, golongan atau korporasi (Sumardi, 2020).

Perbuatan korupsi dapat merusak sebuah sistem negara dari segi ekonomi maupun pendidikannya. Korupsi bukan sebuah masalah yang dapat dianggap enteng sebagai masalah biasa saja, korupsi adalah masalah yang luar biasa, sehingga banyak menimbulkan *public judgement* di masyarakat bahwa korupsi merupakan manifestasi budaya bangsa, untuk itu maka masalah korupsi harus segera diatasi di negara ini, karena sejatinya korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara saja, tetapi merugikan dan mengancam hak asasi manusia, menghambat pembangunan, serta meningkatkan angka kemiskinan jika korupsi terus saja dibiarkan dan tidak segera mengambil tindakan yang lebih tepat.

Rahma Halimatu Syadiah, 2022

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KE DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (Studi Komparatif Pendidikan Antikorupsi di Indonesia dan Singapura)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Masalahan korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, dengan terjadinya operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua menteri di masa Pandemi, menyebabkan luka pada hati masyarakat, dimana saat pandemi ini, perekonomian masyarakat hancur karena wabah ini (Gandamana, 2018). Berdasarkan hasil survey lembaga *Transparency International* tahun 2020, Indonesia mendapatkan peringkat ke 102 dengan skor 37 yang pada survei sebelumnya mendapatkan peringkat 85 dengan skor 40 dari 180 negara, sebagai negara yang bersih dari korupsi, itu artinya Indonesia mengalami kemerosotan yang sangat jauh dalam pemberantasan korupsi, yakni sebagai 20 peringkat lebih, tentunya ini bukanlah sebuah prestasi bagi kita, karena dengan merosotnya peringkat tersebut itu artinya Indonesia belum bisa mengatasi masalah korupsi. Menurut survei tersebut Denmark menjadi negara terbersih dari korupsi dengan skor 88, disusul oleh New Zealand dengan skor sama, lalu Finland, Singapura, Sweden dan Swetzerland yang sama-sama mendapatkan skor 85 sebagai negara terbersih dari korupsi (Transparency Internasional Indonesia, 2021).

Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun 2021, ICW, ditemukan sebanyak 533 kasus korupsi yang ditangani oleh institusi penegak hukum dengan 1.173 tersangka dan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp29.438.537.001.313 (Rp 29,438 Triliun), suap sebesar Rp212.581.219.000 (212 miliar), pungutan liar atau pemerasan sebesar Rp5.974.670.000 (5,9 miliar), dan pencucian uang sebesar Rp20.975.000.000 (20,975 miliar) (DJP, Kemenkeu, 2022).

Mengatasi Korupsi yang sudah sangat merajalela di Negeri ini maka kepatuhan hukum harus bisa dibentuk dalam diri masyarakat saat ini, mengingat masalah korupsi di Indonesia sudah gencar dari masa reformasi hingga saat ini, bahkan korupsi dapat dikatakan sebagai sebuah budaya dan bukan lagi penyakit diluar diri bangsa Indonesia, jika dibiarkan begitu saja tentunya akan merusak perekonomian, moral, hukum pendidikan serta lain sebagainya. Teori kepatuhan atau ketaatan hukum banyak dibahas oleh para ahli, salah satunya adalah Teori Chicago milik tom R. Tyler, dalam teori ini disebutkan bahwa kepatuhan dan ketaatan warga negara didasarkan pada perspektif instrumental dan normatif.

Rahma Halimatu Syadiah, 2022

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KE DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (Studi Komparatif Pendidikan Antikorupsi di Indonesia dan Singapura)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Perspektif instrumental dikatakan bahwa kepatuhan warga negara bergantung pada kemampuan hukum dalam membentuk perilaku warga negaranya, hal ini berhubungan dengan insentif dan ancaman hukum yang berlaku baru pelanggar hukum. Maka, meningkatkan sanksi merupakan cara efektif dalam menurunkan angka kriminalitas. Sedangkan dalam perspektif normatif, kepatuhan berhubungan dengan keyakinan warga negara terhadap hadirnya keadilan dan moral dalam hukum. Maka ketika hukum dirasa adil, rakyat akan sukarela mematuhi, walaupun harus mengorbankan kepentingannya (Rahardjo, 2010).

Pemerintah harus senantiasa membuat hukum ataupun undang-undang yang adil dan mampu memberikan ancaman yang nyata agar dapat membuat jera para koruptor, serta membuat sebuah kepastian hukum yang akan mendorong terciptanya kepatuhan hukum di masyarakat. Hukum yang mengatur mengenai Korupsi di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disebut dengan Undang-Undang tindak pidana korupsi.

Maraknya praktik korupsi di Indonesia disebabkan oleh kerakusan, lemahnya penegakan hukum, serta besarnya peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu penanganan korupsi di Indonesia juga lebih banyak dilakukan melalui tindakan represif, yang nyatanya belum menjadi cara yang efektif dalam pemberantasannya (Sheilla Zihan Nadya Harahap, 2019). Pemberantasan korupsi melalui tindakan represif tidak cukup untuk menurunkan angka korupsi, harus terciptanya sebuah budaya, Semangat, serta atmosfer antikorupsi, disini peran pendidikan sangat penting dalam menanamkan semangat, atmosfer serta budaya anti korupsi tersebut, karena fungsi pendidikan adalah sebagai koreksi budaya yang tidak baik dan kontradiktif di masyarakat, termasuk korupsi (Gandamana, 2018).

Pencegahan tindak pidana korupsi melalui bidang pendidikan dapat dilakukan dengan mengimplementasikan isi Pasal 30 huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dimana lembaga antikorupsi seperti lembaga komisi pemberantasan korupsi (KPK) dapat menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi melalui jenjang-jenjang pendidikan (KPK, 2018).

Rahma Halimatu Syadiah, 2022

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KE DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (Studi Komparatif Pendidikan Antikorupsi di Indonesia dan Singapura)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kasus korupsi yang banyak terjadi saat ini adalah sebuah penghalang negara kita dalam mencapai tujuannya, untuk itu peran pendidikan terutama pendidikan antikorupsi sangat dibutuhkan untuk mencegah dan memerangi terjadinya tindak pidana korupsi yang menghantui bangsa ini (Asmorojati, 2017). Pendidikan adalah sarana untuk memberikan pengetahuan kepada seseorang agar menjadi tahu. Pendidikan merupakan salah satu cara yang efektif dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi, karena pendidikan merupakan alat untuk menciptakan sikap dan mental pada diri seseorang, pencegahan korupsi melalui pendidikan dinilai sebagai jalur yang tersistem serta mudah diukur dan tanpa kita sadari bahwa pendidikan adalah ujung tombak dalam upaya memerangi korupsi yang terjadi saat ini, sehingga peran pendidikan antikorupsi sangat vital dalam memajukan kesejahteraan umum sebagai tujuan negara Indonesia.

Pendidikan antikorupsi mengarah pada sebuah pendidikan nilai, yang dalam pelaksanaan pembelajarannya dilakukan dengan menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi pada pesertadidik, terinternalisasikannya nilai tersebut diharapkan dapat mempengaruhi sikap peserta didik dalam berperilaku (hermanto, 2001). Pendidikan anti korupsi dapat membangun mentalitas dan sikap antikorupsi para generasi muda, hal ini merupakan upaya agar di masa mendatang peserta didik memiliki sikap tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, mandiri, kerja keras, adil, berani, dan peduli (Syarifah, 2014).

Internalisasi pendidikan antikorupsi di sekolah memerlukan integrasi dengan keilmuan-keilmuan yang berkaitan dengan nilai-nilai anti korupsi, salah satunya adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), keilmuan tersebut merupakan kajian keilmuan yang sangat tepat untuk menumbuhkan sikap anti korupsi pada diri peserta didik. PPKn merupakan salah satu yang termasuk pendidikan karakter, hal ini dapat menjadi langkah strategis dalam menumbuhkan jiwa anti korupsi pada peserta didik, karena tujuan pendidikan PPKn sendiri adalah untuk menyiapkan peserta didik menjadi warganegara yang baik, yakni dengan menciptakan warga negara yang demokratis dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagian ahli menyebutkan bahwa pendidikan pancasila dan kewarganegaraan merupakan keilmuan yang bertujuan untuk membentuk dan

mempersiapkan warga negara agar mampu berpartisipasi secara efektif, demokratis dan bertanggung jawab.

Cogan (1994) menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah *citizenship education* yang memiliki kajian yang lebih luas dari sekedar pendidikan kewarganegaraan biasa, bukan hanya mencakup mata pelajaran saja, tetapi pengalaman belajar yang dapat membentuk warga negara agar mampu berpartisipasi aktif, efektif dan penuh tanggung jawab, baik persekolahan, masyarakat maupun lingkungan yang keberadaannya semakin luas (Telaumbanua, 2019). Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan sebuah sarana dalam membentuk warganegara yang cerdas, baik, bertanggung jawab serta mampu dan siap berpartisipasi di dalam masyarakat. Maka, sangat sesuai jika pendidikan antikorupsi diimplementasikan menjadi kajian materi dalam keilmuan pendidikan kewarganegaraan, karena keduanya memiliki tujuan yang sama yakni membentuk karakter warga negara agar mampu menjadi warganegara yang baik dan berkualitas.

Pendidikan antikorupsi dalam pengimplementasiannya tidak menjadi mata pelajaran tersendiri, melainkan dijadikan sebagai pokok bahasan dalam kajian keilmuan tertentu. Namun meskipun pendidikan antikorupsi bukan merupakan materi yang mandiri dan masih bagian dari materi pendidikan kewarganegaraan sebagaimana halnya pendidikan karakter namun harus diimplementasikan dalam materi-materi pembelajaran lainnya, khususnya pada mata pelajaran PKn (Asyafiq, 2017).

Pendidikan antikorupsi adalah satu hal yang sangat penting untuk diselenggarakan di dunia pendidikan, sebagai sarana untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia di masa sekarang dan masa yang akan datang, untuk itu perbaikan sistem pendidikan antikorupsi di dunia pendidikan harus dilakukan. Dalam hal ini, diperlukan sebuah kajian yang dapat digunakan sebagai upaya untuk mengarahkan pendidikan antikorupsi yang efektif, salah satunya adalah dengan melakukan komparasi sistem pendidikan antikorupsi di Indonesia dengan negara yang memiliki tingkat korupsi yang rendah serta pendidikan yang baik dan juga memiliki sistem pendidikan antikorupsi yang baik pula. Negara Singapura adalah negara dengan tingkat pendidikan yang sangat maju serta

Rahma Halimatu Syadiah, 2022

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KE DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (Studi Komparatif Pendidikan Antikorupsi di Indonesia dan Singapura)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

strategi pemberantasan korupsi yang sangat baik sehingga Negara Singapura selalu ada dalam urutan teratas negara terbersih dari korupsi, karena keunggulan itulah negara Singapura dijadikan sebagai studi komparatif dalam penelitian ini, selain itu karena Singapura merupakan bagian dari wilayah Asia Tenggara menjadi salah satu alasan memilih Singapura sebagai pembanding dalam penelitian ini, karena Indonesia juga berada di wilayah Asia Tenggara.

Hasil survei *transparency International Asia* tahun 2020, menunjukkan data bahwa Negara Singapura menjadi negara terbersih dari korupsi di Asia, bahkan Singapura selalu berada di posisi 10 besar dari tahun ke tahun sebagai negara terbersih dari korupsi di Dunia. Perlu diakui bahwa negara Singapura adalah negara kecil yang maju baik dalam bidang pendidikan maupun ekonominya meski pada awalnya Singapura merupakan negara kecil dengan perekonomian yang belum kondusif, namun tetap sigap melakukan tindakan konkrit memberantas korupsi sebagai upaya menciptakan Singapura yang maju dan mapan seperti Singapura saat ini (Lestari, 2018).

Pendidikan anti korupsi di Negara Singapura diterapkan sejak dini melalui program *learning journey briefing* di Sekolah serta melalui pendidikan publik bagi mahasiswa dan masyarakat luas. Pendidikan antikorupsi di Singapura merupakan salah satu faktor pendukung dalam keefektifitasan pemberantasan korupsi di Singapura, tetapi dapat memberikan dampak yang besar bagi perilaku warga negaranya di masa depan untuk tidak berlaku korup dan sadar akan hukum yang berlaku, hal ini karena pelaksanaan pendidikan antikorupsi di Singapura dilakukan dengan penuh komitmen untuk selalu dijalankan di persekolahan (Halida, 2016).

Pendidikan anti korupsi dilakukan untuk menciptakan kesadaran peserta didik akan konsekuensi korupsi serta dampak yang akan diterima jika melakukan tindak pidana korupsi. Program *learning journey* ini menciptakan peluang untuk belajar di luar kelas, yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran berdasarkan pengalaman sehingga siswa dapat membangun pemahaman mengenai pendidikan antikorupsi.

Pendidikan Kewarganegaraan di Singapura atau yang disebut dengan *citizenship education* merupakan bagian dari studi sosial (*social studies*) yang

merupakan pembelajaran wajib dalam pendidikan nasional di Singapura, pengenalan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan melalui studi sosial merupakan upaya pemerintah untuk mengajarkan pendidikan kewarganegaraan di sekolah menengah atas (Boon Yee Sim & Print, 2012). Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan memiliki peran yang penting untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, nilai kedisiplinan sosial serta untuk menumbuhkan komitmen pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sebagai negara multi etnis, pendidikan kewarganegaraan di Singapura memiliki tanggung jawab dalam mendukung keharmonisan keberagaman dan berperan dalam mendorong partisipasi aktif dalam hidup bermasyarakat (Sari, 2018). *Social studies* adalah mata pelajaran yang bersifat pemecahan masalah, sehingga mempunyai keterkaitannya dengan pendidikan antikorupsi, korupsi merupakan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, tentunya hal ini menjadi kajian dalam *social studies* sebagai isu yang terjadi di masyarakat, selanjutnya pasti akan dibahas juga bagaimana sikap yang harus ditunjukkan dalam memerangi hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (Studi Komparatif Pendidikan Anti Korupsi di Indonesia dan Singapura)”** Peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian ini dapat menjawab semua rumusan masalah yang peneliti buat, sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam terkait dengan implementasi pendidikan antikorupsi dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, serta penelitian ini adalah upaya untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan sistem pemberantasan korupsi yang digunakan oleh negara Singapura sebagai negara yang memiliki tingkat korupsi yang sangat rendah di Asia, juga sebagai perwakilan dari Asia sebagai 10 Negara dengan tingkat korupsi terendah. Penelitian ini penting dilakukan karena penelitian terkait perbandingan pendidikan antikorupsi di Indonesia dan di Singapura belum banyak dilakukan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah peneliti kemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahannya adalah **“Implementasi Pendidikan Antikorupsi kedalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Studi Komparatif Pendidikan Antikorupsi di Indonesia dan Singapura)”**

Mengingat akan luasnya permasalahan yang diambil serta adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, untuk itu maka peneliti berniat untuk membatasi lingkup penelitian ini dengan memfokuskan diri pada masalah-masalah berikut ini:

- 1.2.1. Bagaimana Perbandingan Pencegahan Korupsi melalui Bidang Pendidikan di Indonesia dan Singapura?
- 1.2.2. Bagaimana Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegeraan dalam Menanamkan Nilai-Nilai Antikorupsi?
- 1.2.3. Bagaimana strategi Penerapan Nilai-Nilai Antikorupsi Melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan?
- 1.2.4. Bagaimana Hambatan dalam Penerapan Nilai-Nilai Antikorupsi Melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Peran Mata Pelajaran PPKn dalam Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi Peserta Didik, serta bagaimanakah perbandingan pendidikan antikorupsi yang ada di Negara Indonesia dan Negara Singapura. Secara terperinci tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1.3.1. Mengetahui Perbandingan Pencegahan Korupsi melalui Bidang Pendidikan di Indonesia dan Singapura
- 1.3.2. Mengetahui Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegeraan dalam Menanamkan Nilai-Nilai Antikorupsi
- 1.3.3. Mengetahui strategi Penerapan Nilai-Nilai Antikorupsi Melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- 1.3.4. Mengetahui Hambatan dalam Penerapan Nilai-Nilai Antikorupsi Melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Rahma Halimatu Syadiah, 2022

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KE DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (Studi Komparatif Pendidikan Antikorupsi di Indonesia dan Singapura)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Segi Teoritis

- 1.4.1.1. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan terkait dengan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Indonesia dan Singapura serta Nilai-Nilai yang terkandung didalamnya.
- 1.4.1.2. Penelitian ini dilakukan untuk memperkaya pemahaman terkait dengan peran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam menanamkan nilai-nilai Antikorupsi di dunia pendidikan.
- 1.4.1.3. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi dalam penerapan Nilai-nilai Antikorupsi melalui pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.
- 1.4.1.4. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan berbagai hambatan serta solusi dalam pengimplementasian pendidikan antikorupsi melalui pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.

1.4.2. Segi Kebijakan

Hasil dari dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana yang baik bagi pemerintah dalam pengadaan pendidikan antikorupsi di dunia pendidikan formal dan nonformal di masyarakat, selain itu penelitian ini juga dilakukan dengan harapan agar Pemerintah serta lembaga antikorupsinya dapat mengevaluasi pelaksanaan pendidikan antikorupsi yang telah dilakukan.

1.4.3. Segi Praktis

- 1.4.3.1. Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah peneliti.
- 1.4.3.2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi setiap pihak yang terlibat dalam penelitian ini, baik terlibat secara langsung ataupun tidak langsung.
- 1.4.3.3. Penelitian ini dapat memberikan solusi bagi pemerintah, lembaga pendidikan ataupun masyarakat untuk menumbuhkan semangat, budaya nilai serta kesadaran terhadap antikorupsi di masyarakat.

1.4.4. Segi Isu Serta Aksi Sosial

Rahma Halimatu Syadiah, 2022

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KE DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (Studi Komparatif Pendidikan Antikorupsi di Indonesia dan Singapura)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi sebuah rujukan dalam pengimplementasian pendidikan antikorupsi dalam rangka membentuk budaya antikorupsi pada generasi muda. Semakin konsisten dan tepatnya pendidikan antikorupsi dilakukan diharapkan mampu membangun kedisiplinan serta jiwa antikorupsi pada generasi muda.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan ini disesuaikan dengan pedoman yang berlaku, hal ini dilakukan agar dalam proses penulisannya dapat terarah, penelitian skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, dengan struktur organisasi skripsi seperti berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian serta struktur organisasi skripsi.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini berisi konsep-konsep yang diteliti dalam penelitian, pembahasan terkait dengan korupsi, pendidikan, pendidikan anti korupsi, pendidikan kewarganegaraan, penelitian terdahulu serta kerangka berfikir.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi waktu dan tempat penelitian, metode dan desain penelitian, informan penelitian, instrumen penelitian, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil temuan dan pembahasan dari penelitian terkait dengan implementasi pendidikan antikorupsi ke dalam pendidikan kewarganegaraan serta perbandingannya dengan Negara Singapura, dan juga hambatan dan tantangan yang dialami dalam proses pengimplementasiannya.

Bab V Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis temuan yang ditemukan oleh peneliti, selain itu bab ini juga berisi implikasi serta rekomendasi dari peneliti untuk para pembaca dan penggunaan hasil penelitian nanti.

Daftar Pustaka

Lampiran

Rahma Halimatu Syadiah, 2022

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KE DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (Studi Komparatif Pendidikan Antikorupsi di Indonesia dan Singapura)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu